

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan awal dari perkembangan bank syariah. Bank syariah di Indonesia didirikan sejak tanggal 1 Mei 1992. Secara hukum, meningkatnya perkembangan bank syariah di Indonesia didukung oleh lahirnya Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system*. Ada dua jenis sistem perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Hal ini mendorong berkembangnya perbankan syariah serta pertumbuhan kinerja perbankan syariah yang cukup baik.

Berdasarkan peraturan yang berlaku tentang perbankan syariah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal (1) dikatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Terdapat tiga jenis Bank Syariah yang beroperasi di Indonesia yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan bank syariah di Indonesia hingga saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan secara statistik oleh Otoritas Jasa Keuangan hingga Desember 2020 yaitu dengan terus meningkatnya total aset dan jumlah Bank Umum Syariah dari tahun ke tahun. Ini dapat dibuktikan berdasarkan dari data statistik industri perbankan syariah di Indonesia yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kenaikan total aset dan jumlah Bank Umum Syariah dari tahun 2015-2020:

**Tabel 1. 1. Perkembangan Total Aset (dalam miliar) dan Jumlah Bank Umum Syariah**

<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Total Aset</b>	201.348	225.804	267.570	298.044	323.438	362. 692
<b>Jumlah Bank</b>	12	13	13	14	14	14

Sumber : Statistik Perbankan Syariah-OJK, 2020

Dengan melihat peningkatan total aset dan jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia membuktikan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia semakin berkembang dan banyak masyarakat yang menggunakan jasa Bank Umum Syariah. Hal tersebut menyebabkan persaingan antar bank semakin ketat. Tingkat persaingan yang semakin tinggi akan memberikan dampak kepada perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan perusahaan (Nur Dina, 2016).

Kinerja keuangan merupakan salah satu aspek yang fundamental mengenai kondisi keuangan perusahaan, dengan mengukur kinerja keuangan maka perusahaan dapat melihat tingkat keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya. Semakin baik kinerja keuangan perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin terlihat sehat.


(Nurjanah, 2020) Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan rasio rentabilitas atau disebut juga dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan atau menghasilkan laba (*operating ratio*) melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan yaitu rasio profitabilitas diantaranya *Gross Profit Margin (GPM)*, *Operating Profit Margin (OPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Return on Assets (ROA)*.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan *Return On Assets (ROA)* sebagai alat ukur profitabilitas. *Return On Assets (ROA)* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan yang di dalamnya menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia pada perusahaan (Pratiwi *et al.*, 2020). Sebagian besar aset bisnis Bank Umum Syariah berasal dari masyarakat, maka dari itu Bank Indonesia mengutamakan

profitabilitas suatu bank diukur dengan ROA untuk menentukan dan mengukur keuntungan yang diperoleh pada Bank Umum Syariah berdasarkan aset bisnis Bank Umum Syariah (Rahmatullah & Triuspitorini, 2020).

Dalam praktiknya perkembangan Bank Umum Syariah, pertumbuhan profitabilitas (ROA) tidak selalu tumbuh apa yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan dari data statistik industri perbankan syariah di Indonesia yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa profitabilitas (ROA) industri Bank Umum Syariah mengalami naik turun atau fluktuasi.

**Gambar 1. 1. Perkembangan Rata-Rata ROA Bank Umum Syariah di Indonesia**



Sumber : Statistik Perbankan Syariah-OJK, 2020

Gambar di atas menunjukkan bahwa *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) mengalami pertumbuhan yang tidak menentu. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 perkembangan ROA pada Bank Umum Syariah yang sebesar 1,28% telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan pada tahun berikutnya pertumbuhan ROA Bank Umum Syariah (BUS) juga mengalami peningkatan sebesar 1,73%, tetapi pada tahun 2020 pertumbuhan ROA mengalami penurunan sebesar 1,40%.

Berdasarkan pertumbuhan ROA Bank Umum Syariah yang terjadi, maka pertumbuhan ini tidak bisa dihindarkan dari berbagai tantangan. Tantangan utama bank syariah saat ini yaitu bagaimana mewujudkan kepercayaan antara pemangku kepentingan bank syariah atau *stakeholder* (Farihah & Setiawan, 2020).

Para *stakeholder* sangat mengharapkan kepada manajemen perusahaan untuk memperoleh, mengelola, mempertahankan sumber daya, dan mampu

menciptakan *value added* perusahaan dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, Bank Umum Syariah perlu untuk meningkatkan strategi yang dijalankan. BUS perlu mengubah pola manajemen perusahaan dari pola manajemen berdasarkan tenaga kerja (*Labor Based Business*) menjadi pola manajemen berdasarkan ilmu pengetahuan (*Knowledge Based Business*). Pola manajemen berdasarkan pengetahuan mendorong perusahaan untuk dapat mengelola *Intellectual Capital* secara efektif. *Intellectual Capital* merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran *intangible asset* (aset tidak terwujud). Aset tidak berwujud perusahaan seperti *Intellectual Capital* memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan (Khasanah, 2016).

*Intellectual Capital* mulai berkembang di Indonesia setelah munculnya PSAK No.19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud yang menjelaskan bahwa aktiva tidak berwujud adalah aktiva yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau memberikan barang/jasa, disewakan pada pihak lainnya atau untuk tujuan administratif (Ilham, 2016). Pada umumnya IC dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu *Human Capital*, *Structural Capital*, dan *Customer Capital*. *Human Capital* meliputi pengetahuan, keahlian, kompetensi dan motivasi yang dimiliki karyawan. *Structural Capital* mencakup budaya perusahaan, computer software, dan teknologi informasi. Sedangkan *Customer Capital* meliputi loyalitas konsumen, pelayan jasa terhadap konsumen, dan hubungan baik dengan pemasok.

Pulic (1998) mengungkapkan pengukuran *Intellectual Capital* yaitu dengan menggunakan *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC). VAIC merupakan pengukuran secara tidak langsung dengan suatu ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual perusahaan.

Semakin tinggi kinerja *Intellectual Capital* perusahaan, maka semakin baik tingkat pengungkapannya, karena pengungkapan mengenai *Intellectual Capital* dapat meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* terhadap perusahaan. Dengan pemanfaatan dan pengelolaan *Intellectual Capital* yang baik, maka tingkat profitabilitas perusahaan juga semakin meningkat. (Tuffahati, 2018).

Dalam webinar *Launching Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025* Heru Kristiyana selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK menjelaskan bahwa Bank Syariah hingga saat ini masih memiliki beberapa kelemahan, seperti belum adanya diferensiasi model bisnis atau produk yang signifikan, kuantitas dan kualitas SDM kurang optimal, Teknologi Informasi belum memadai serta secara indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah.. Hal ini dikarenakan masih banyak Bank Syariah yang belum menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah, tingkat pemahaman produk syariah juga masih rendah, dan kesulitan mendapatkan sumber daya manusia yang mengerti tentang prinsip syariah (sindonews.com, Februari 2021).

Perkembangan bank syariah saat ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya nasabah yang mempercayakan keuangannya untuk dikelola oleh bank syariah. Semakin banyak nasabah yang menabung di Bank Syariah, maka semakin banyak juga investor yang melirik untuk menanamkan modalnya di Bank Syariah tersebut.

Maka dari itu kinerja bank adalah faktor penting dalam industri perbankan syariah. Para calon nasabah dan investor akan menilai kinerja bank melalui laporan keuangan atau laporan tahunan yang telah diterbitkan dari masing-masing bank syariah. Semakin baik kinerja bank, akan semakin banyak nasabah dan investor yang menanamkan modalnya di bank tersebut. Selain dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan bank, penelitian terhadap nilai rasio keuangan akan sangat berguna untuk menilai kinerja Bank Syariah.

Bank Syariah yang pada saat ini mengalami perkembangan yang baik tentunya juga harus diimbangi dengan kinerja bank syariah dalam mewujudkan kepercayaan dari *stakeholder* terhadap dana yang mereka investasikan. Untuk mewujudkan kepercayaan tersebut maka harus dilakukan pengukuran kinerja bank syariah terhadap laporan keuangannya yang berdasarkan tujuan syariah dan pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan cara ini dapat diketahui apakah kinerja sistem Bank Syariah yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, akan mempengaruhi kinerja keuangan Bank Syariah (Rahmatullah & Tripuspitorini, 2020).

Hameed (2004) menyajikan alternatif pengukuran kinerja untuk perbankan syariah dengan menggunakan *Islamicity Indices*. *Islamicity Indices* terdiri dari dua komponen yaitu *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Pengukuran dari segi tujuan syariah dapat menggunakan *Islamicity Performance Index*. Terdapat tujuh rasio yang diukur dari *Islamicity Performance Index*, yaitu *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Director-Employees Welfare Ratio*, *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*, *Islamic Income vs Non-Islamic Income*, dan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) *Index*. Adapun tujuan dari pengukuran analisis keuangan perbankan syariah menggunakan *Islamicity Performance Index* yaitu untuk penilaian *stakeholder* maupun kemajuan Bank Syariah di masa yang akan datang. Perbankan syariah memiliki sistem yang sama seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam. Maka dari itu, mengukur analisis kinerja saja tidaklah cukup, perlu penilaian dari aspek yang bernilai Islam dan sesuai prinsip Islam (Fatmasari & Kholmi, 2018).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) menyimpulkan bahwa Modal Intelektual berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), *Profit Sharing Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), *Zakat Performing Ratio* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) dan *Islamic Income vs Non Islamic Income* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu *et al.*, (2020) menyimpulkan bahwa Modal Intelektual tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), *Profit Sharing Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), *Zakat Performing Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), *Equitable Distribution Ratio* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) dan *Islamic Income vs Non Islamic Income* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Dengan adanya hasil penelitian sebelumnya yang berbeda-beda, maka peneliti mencoba menguji kembali pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* terhadap *Return On Assets* (ROA). Pada penelitian ini untuk menghitung *Intellectual Capital* menggunakan model iB-VAIC<sup>TM</sup> yaitu iB-

VAHU, iB-STVA, dan iB-VACA. Sedangkan untuk menghitung *Islamicity Performance Index* tidak semua rasio *Islamicity Performance Index* digunakan dalam penelitian ini. Rasio yang digunakan hanya *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income*. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kekurangan. Ukuran *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment* tidak digunakan pada penelitian ini dikarenakan rasio ini menggambarkan keadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah. Keberadaan DPS memberikan jaminan bahwa perbankan syariah tidak melakukan investasi yang tidak halal, sehingga hal ini tidak dapat ditelusuri pada laporan keuangan. *Rasio Director-Employees Welfare Ratio* dan *AAIOFI Index* juga tidak digunakan karena rasio tersebut tidak berpengaruh pada pengukuran kinerja secara agregat dan rasio tersebut merupakan pertimbangan bersifat kualitatif. Penelitian ini memilih perusahaan perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2015-2020.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH *INTELLECTUAL CAPITAL* DAN *ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX* TERHADAP *RETURN ON ASSETS* (Studi pada Bank Umum Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2020).

## 1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020?
2. Apakah *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020?
3. Apakah *Zakat Performance Ratio* berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020?
4. Apakah *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020?
5. Apakah *Islamic Income vs non Islamic Income* berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empirik pengaruh *Intellectual Capital* terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020.
2. Untuk menguji secara empirik pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020.
3. Untuk menguji secara empirik pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020.
4. Untuk menguji secara empirik pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020.
5. Untuk menguji secara empirik pengaruh *Islamic Income vs non-Islamic* terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti  
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* terhadap *Return On Assets* (ROA).
2. Pembaca  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sandaran dalam menambah wawasan keilmuan maupun pengetahuan yang berkaitan dengan cara mengukur kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan metode *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index*.
3. Akademik  
Manfaat bagi akademik adalah hasil penelitian dapat dijadikan rujukan dalam upaya pengembangan pengetahuan lebih dalam tentang *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* terhadap *Return On Assets* (ROA).